



**PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MULIA BOGA RAYA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), PT Mulia Boga Raya Tbk, berkedudukan di Kabupaten Bekasi (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) sebagai berikut :

A. Tanggal, waktu pelaksanaan dan tempat Rapat

Hari/ Tanggal : Senin, 13 Juli 2020
Waktu : 10.37 WIB – 11.14 WIB
Tempat : Ruang Victory 1
Hotel Ciputra Jakarta Lantai 6
Jl. Letjen S. Parman
Jakarta Barat

B. Mata Acara Rapat

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk jumlah laba yang terakumulasi yang tercatat di tahun buku 2019;
3. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum saham perdana;
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020; dan
5. Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Lie Po Fung (Jaya)
Komisaris Independen : Drs. Herbudianto

Direksi

Direktur Utama : Sandjaya Rusli
Direktur : Fridolina Alexandra Liliana
Direktur : Susanto Gunawan

D. Kehadiran Pemegang Saham:

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 1.404.299.300 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 93,62% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

E. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Pada akhir pembahasan mata acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

F. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat

Mata Acara Rapat		Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham Yang Dimiliki atau Diwakili Pemilik/Pemegangnya
Mata Acara ke-1	:	-	-
Mata Acara ke-2	:	-	-
Mata Acara ke-3	:	-	-
Mata Acara ke-4	:	-	-
Mata Acara ke-5	:	-	-

G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam Peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan kepada para pemegang saham dan kuasanya yang hadir dalam Rapat, seluruh keputusan dalam Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai, berdasarkan musyawarah untuk mufakat maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju untuk Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.

H. Hasil pengambilan keputusan

Pemungutan suara untuk pengambilan keputusan semua mata acara Rapat dilakukan dengan jumlah suara yang sah dengan jumlah saham yang pemegang/pemiliknyanya hadir atau diwakili dalam Rapat, dengan cara lisan dan elektronik, dengan presentase dalam

tabel di bawah ini:

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Ke-1	1.404.299.300 (100,00%)	-	-
Ke-2	1.404.299.300 (100,00%)	-	-
Ke-3	Mata acara ke-3 bersifat laporan sehingga tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini		
Ke-4	1.404.299.300 (100,00%)	-	-
Ke-5	1.404.299.300 (100,00%)	-	-

I. Keputusan Rapat

1. Mata Acara ke-1:
 - a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Benediktio Salim, CPA No. AP. 1561 dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana tercantum dalam laporannya nomor: 01100/2.1032/AU.1/04/1561-2/1/V/2020 tanggal 22 Mei 2020 dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material.
 - c. Memberikan pelunasan & pembebasan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari seluruh tanggung jawab (*acquitt et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Mata Acara ke-2:
 - a. Memberikan persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp98.047.666.143,00 yang termasuk didalam akumulasi laba ditahan yang tercatat di tahun buku 2019 sebesar Rp153.715.309.417,00 sebagai berikut:
 - i. Sebesar Rp15.000.000.000,00 ditetapkan sebagai cadangan wajib dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - ii. Untuk dibagikan sebagai Dividen Tunai final sebesar Rp120.000.000.000,00 (Seratus dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar Rp 80 (delapan puluh Rupiah)/lembar saham, yang pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan pada tanggal 28 Juli 2020 kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") tanggal 23 Juli 2020 pukul 16.00 WIB.
 - iii. Sisanya sebesar Rp18.715.309.417,00 (delapan belas miliar tujuh ratus lima belas juta tiga ratus sembilan ribu empat ratus tujuh belas Rupiah) dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

- b. Memberikan persetujuan dan ratifikasi atas pembagian Dividen interim sebesar Rp49.500.000.000,00 (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah) atau sebesar Rp33,00 (tiga puluh tiga Rupiah)/lembar saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada seluruh pemegang saham Perseroan, pada tanggal 13 Januari 2020.
 - c. Sehubungan dengan rencana pembagian dividen, memberikan kuasa kepada Direksi untuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian dividen serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencapai hal tersebut diatas. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan;
3. Mata Acara ke-3:

Oleh karena mata acara Rapat ini bersifat Laporan, maka hanya dilakukan penyampaian laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 sehingga tidak ada pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini.
4. Mata Acara ke-4:
 - a. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium, gaji, fasilitas, tunjangan dan paket remunerasi lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2020.
 - b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagiannya diantara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
5. Mata Acara ke-5:

Mendelegasikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan jumlah honorarium serta persyaratan lain penunjukannya.

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Mata Acara Ke-2 Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan untuk melakukan pembayaran dividen tunai final sebesar Rp120.000.000.000,00 (Seratus dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar Rp 80 (delapan puluh Rupiah)/lembar saham yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No.	KETERANGAN	TANGGAL
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (<i>Cum Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	21 Juli 2020 23 Juli 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (<i>Ex Dividen</i>) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	22 Juli 2020 24 Juli 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (<i>Recording Date</i>)	23 Juli 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	28 Juli 2020

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") atau *recording date* pada tanggal **23 Juli 2020** (*recording date*) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") pada penutupan perdagangan tanggal **23 Juli 2020**.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **28 Juli 2020**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("**NPWP**") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Bima Registra, Gedung Satrio Tower lantai 9A2 Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12950 paling lambat tanggal **23 Juli 2020** pada pukul **16.00 WIB**. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“**P3B**”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT atau SKD (Surat Keterangan Domisili) yang telah diunggah ke situs web Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.

Cikarang, 15 Juli 2020
PT Mulia Boga Raya Tbk
Direksi